



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal 1

Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan Penjelasan Atas Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Februari 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2014

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERN AUDIT CHARTER)**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kota Blitar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
3. Inspektorat Kota Blitar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Blitar wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

I. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR

1. Inspektorat Kota Blitar merupakan unit kerja pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - b. Inspektorat Kota Blitar dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektur Kota Blitar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Blitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS; dan
 - e. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kota Blitar bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Blitar.
3. Inspektorat berperan untuk :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA BLITAR

1. Visi :

Visi Inspektorat Kota blitar adalah :

"MENJADIKAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL PADA TAHUN 2015"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Blitar berkewajiban baik secara normatif maupun moral, untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat diberikan oleh Inspektorat Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Kota Blitar baik pengawasan terhadap laporan keuangan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka terwujudnya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu, sebagai lembaga teknis daerah, Inspektorat Kota Blitar juga memiliki fungsi dan peran strategis, yaitu sebagai *support system* yang satuan kerja pemerintah daerah yang lain maupun kinerja pemerintahan daerah secara keleseluruhan.

2. Misi :

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi maka Inspektorat Kota Blitar mengemban misi :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan kepala daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
- b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan melalui optimalisasi fungsi pengawasan;
- c. Mewujudkan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

Misi yang diemban oleh Inspektorat Kota Blitar ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya pemerintahan yang baik bukan semata-mata tanggungjawab Inspektorat Kota Blitar tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pencapaian Lembaga Pengawasan yang profesional tidak terlepas dari manajemen pengawasan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu Inspektorat Kota Blitar juga bersinergi dengan berbagai lembaga lokal dan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Inspektorat Kota Blitar, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun informasi isu-isu strategis dalam hal pengawasan.

IV. **TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BLITAR**

1. Tugas pokok Inspektorat Kota Blitar adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang ditentukan.

2. Inspektorat Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan/audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Blitar memiliki kewenangan untuk :

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Blitar serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Blitar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Blitar bertanggungjawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada pedoman pengawasan yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Blitar.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Blitar adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Blitar;
2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Blitar meliputi :

1. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar;
2. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas rencana kerja dan anggaran SKPD pada Pemerintah Kota Blitar;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar, seperti evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Blitar, evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
5. Pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar; dan
6. Kegiatan pengawasan lainnya, yang berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standart Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

IX. PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM INSPEKTORAT KOTA BLITAR

Persyaratan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang duduk dalam Inspektorat Kota Blitar sekurang-kurangnya meliputi :

1. memiliki sertifikat auditor atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan

7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

LLARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Blitar perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Aparat Pengawasan Ekstern, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR DAN SATUAN KERJA

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Blitar dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Blitar dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Blitar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Inspektorat Kota Blitar harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Blitar.
2. Koordinasi pelaporan secara periodik.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Inspektorat Kota Blitar harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Blitar.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan secara periodik.
4. Dalam hal pembinaan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kota Blitar harus menggunakan peraturan-